



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 138 /510 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOPERASI BERPRESTASI  
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN


- Menimbang : a. bahwa tanggal 12 Juli telah ditetapkan sebagai hari Koperasi oleh Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya tahun 1947 dan Tahun Anggaran 2021 merupakan peringatan Hari Koperasi ke 74;
- b. bahwa dalam rangka memperingati hari Koperasi Indonesia perlu diselenggarakan penilaian terhadap koperasi berprestasi, guna memotivasi gerakan koperasi untuk meningkatkan kinerja sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman tahun 2021 dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kegiatan Koperasi Berprestasi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan data Koperasi yang akan dinilai yang ada di Kota Pariaman;
  - b. melakukan Penilaian koperasi berprestasi yang meliputi aspek sebagai berikut :
    - 1. aspek Kesehatan Simpan Pinjam;
    - 2. aspek Kelembagaan;
    - 3. aspek Usaha; dan
    - 4. aspek Permodalan;
  - c. membuat Kertas Kerja Koperasi Berprestasi;
  - d. melaporkan hasil rapat Tim Penilai berkaitan dengan nama-nama Koperasi yang telah dinilai kepada Walikota Pariaman melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan KUKM Kota Pariaman;
  - e. nama-nama Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2021 akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman diberikan honorarium sebesar Rp. 400.000,-perhari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Nomor Rekening : 2.17.04.2.01.02.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 19 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL.
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 12/4-21
KABAG HUKUM & HAM	 12/4-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 12/4-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 138 /510 /2021

TANGGAL : 13 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021



SUSUNAN TIM PENILAI KOPERASI BERPRESTASI  
TINGKAT KOTA PARIAMAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si	Ka.Dinas Perindagkop dan UKM	Penanggung Jawab
2.	RISMEN AM, S. Sos, MM	Kabid Koperasi dan UMKM	Ketua
3.	BUDI KABARUDDIN, ST	Plt. Kasi Kelembagaan Dan Bina Usaha Koperasi	Anggota
4.	FEBRI NASMAWATI, ST.MM	Kasi Pembiayaan dan Pemberdayaan KUKM	Anggota
5.	YURLYMAYLINA, ST	Staf Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 13/4.21
KADAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 13-21